



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Manna, 04 Agustus 1966, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon I

PEMOHON II, tempat tanggal Pino, 11 April 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 2 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 1992, yang di laksanakan di Desa

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Saulan dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Ismudin dan Tamrizal;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK P1 DAN P II, tempat tanggal lahir Manna, 02 November 1992, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
 - 5.2 ANAK P1 DAN P II, tempat tanggal lahir Manna, 16 Desember 1994, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 1992, yang di

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Jejak dan Perawan;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian hakim pemeriksaan perkara dimulai dengan meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701110408660003 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1701115104710002 tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701112202082912 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Manna, 08 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saya mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saya mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun saya lupa namanya;
- Bahwa ada ijab qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang berjabat tangan dengan Pemohon I pada acara ijab qobul tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saya lupa mas kawinnya, namun setahu saya ada mas kawin dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saya tidak ingat yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saya, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarangleh agama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P1 DAN P II dan ANAK P1 DAN P II;
 - Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;
2. **SAKSI 2** tempat dan tanggal lahir Manna, 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saya adalah teman Pemohon I dan kenal Pemohon I sebelum menikah;
 - Bahwa saya mengetahuinya Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan perkara pengesahan nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 1992;
 - Bahwa pada akad nikah tersebut, saya tahu Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saulan;
 - Bahwa, ada ijab qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saya lupa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, namun pada saat menikah ada mas kawin;
 - Bahwa yang saya ketahui ada saksi, namun saya tidak mengetahui namanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau halangan pernikahan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P1 DAN P II dan ANAK P1 DAN P II;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan para Pemohon diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 83/Pdt.P/2024/PA.Mna, tertanggal 06 Agustus 2024, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Manna atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, para Pemohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti sahnya hubungan para Pemohon sebagai suami istri dan untuk membuat akta kelahiran anak serta administrasi yang lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Manna, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga hakim berpendapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg, hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah ternyata terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.3, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, dan Pemohon I tercatat sebagai kepala keluarga dan Pemohon II tercatat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, meskipun kedua saksi telah lupa siapa nama saksi nikah, saksi juga lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam bentuk apa, akan tetapi kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa dalam akad nikah para Pemohon ada 2 orang saksi nikah dan ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, oleh karenanya hakim menilai bahwa hal tersebut wajar karena para saksi yang dihadirkan para Pemohon telah sepuh dan peristiwa akad nikah para Pemohon telah terjadi 32 tahun yang lalu, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat P.1., P.2, dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon, akad nikah dilaksanakan di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 14 Februari 1992, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Saulan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Ismudin dan Tamrizal;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK P1 DAN P II dan ANAK P1 DAN P II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sahnya perkawinan, pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum ltsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara para Pemohon telah terjadi akad nikah dilaksanakan di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 14 Februari 1992, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Saulan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Ismudin dan Tamrizal;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l’anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian dalam pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terdapat permasalahan yaitu pencatatan perkawinan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan dari para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1992, di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah, oleh saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna



Marlina, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Fenny Tri Utami, S.H.

erincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Mna